

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian tesis ini, peneliti dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Keabsahan saham sebagai aspek hukum bentuk peralihan Hibah dalam pemberian mahar adalah sah karena saham sebagai mahar kawin bisa dilakukan atau dilaksanakan karena Kompilasi hukum islam mengatur bahwa mahar baik jumlah, bentuk dan jenis mahar disepakati kedua belah pihak. Penyerahan mahar pada akad nikah berupa akta hibah saham yang selanjutnya penerima saham melaporkan ke organ perseroan guna dilakukan pencatatan di Daftar Pemegang Saham atau Daftar Khusus. Pengeluaran saham pada prinsipnya setiap saham bebas untuk dialihkan tetapi harus mengikuti batasan-batasan yang telah ditetapkan di anggaran dasar. Kecuali didalam anggaran dasar perseroan mengatur pengeluaran saham ditawarkan terlebih dahulu kepada pemegang saham lainnya.
2. Bentuk pemindahan kepemilikan saham sebagai mahar kawin oleh notaris dapat dilakukan dengan akta pemindahan hak atas saham. Salah satu bentuk pemindahan hak atas saham adalah berupa hibah. Pada saat akad nikah si mempelai laki laki memberikan mahar kepada si mempelai wanita, penyerahannya berupa hibah saham sebagai bentuk peralihan

pemindahan hak atas saham. Selanjutnya penerima hibah saham melaporkan kepada organ perseroan berupa hibah saham dari notaris guna tercatat di daftar pemegang saham atau daftar khusus sehingga memiliki hak dan kewajiban sebagai pemegang saham. Selanjutnya organ perseroan melaporkan kepada Menteri Hukum dan Hak Azasi Manusia guna dilakukan perubahan anggaran dasar perseroan terbatas. Apabila organ perseroan tidak melakukan pelaporan kepada Menteri Hukum dan Hak Azasi Manusia sehingga menyebabkan kerugian penerima hibah saham dapat menuntut keadilan hukum di pengadilan negeri setempat.

5.2 Saran

Saran-saran yang dapat peneliti berikan berdasarkan hasil penelitian ini adalah:

1. Bagi Notaris agar memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan dalam membuat akta pemindahan hak saham dari mahar perkawinan
2. Bagi masyarakat pemberian mahar berupa saham dapat dijadikan investasi tetapi harus didukung dengan akta otentik dari Notaris agar keabsahan saham nya itu sah berdasarkan hukum yang berlaku.